

**PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

**PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajemen

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00503/2.1030/AU.2/12/0572-1/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, serta
Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Indra Karya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Indra Karya (Persero) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab pengelola atas laporan keuangan

Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Indra Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Penekanan atas suatu hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2.a atas laporan keuangan, laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Bentuk penyajian Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina lingkungan mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Seperti diungkapkan pada Catatan 1.a atas laporan keuangan, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Hal lain

Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Indra Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 27 Maret 2020 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Rusli

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0572

Jakarta, 30 April 2021

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	3	3.300.234	5.245.161
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4	--	--
Piutang Alokasi Laba kepada BUMN Pembina	5	--	--
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Bersih	6	<u>107.185.500</u>	<u>167.631.686</u>
Jumlah Aset Lancar		110.485.734	172.876.847
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Bermasalah	7	27.435.935	27.435.935
Penyisihan Piutang Bermasalah	7	<u>(27.435.935)</u>	<u>(27.435.935)</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		--	--
JUMLAH ASET		<u>110.485.734</u>	<u>172.876.847</u>
LIABILITAS			
		--	--
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	109.365.770	171.756.883
Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	<u>1.119.964</u>	<u>1.119.964</u>
Jumlah Aset Neto		<u>110.485.734</u>	<u>172.876.847</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>110.485.734</u>	<u>172.876.847</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN AKTIVAS

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020 Rp</u>	<u>2019 Rp</u>
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Alokasi Laba Menurut Keputusan RUPS	5	209.834.515	234.438.265
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	9	1.735.101	3.184.744
Pendapatan Bunga	10	440.211	209.202
JUMLAH PENDAPATAN		<u>212.009.827</u>	<u>237.832.211</u>
BEBAN			
Penyaluran Bina Lingkungan	11	210.129.412	233.781.400
Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan	6	63.799.686	--
Beban Pajak		86.842	38.486
Beban Administrasi dan Umum		385.000	407.693
JUMLAH BEBAN		<u>274.400.940</u>	<u>234.227.579</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	8	<u>(62.391.113)</u>	<u>3.604.632</u>
Aset Neto Awal Tahun	8	<u>172.876.847</u>	<u>169.272.215</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN	8	<u>110.485.734</u>	<u>172.876.847</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN ARUS KAS

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENERIMAAN KAS DARI :		
Penerimaan Dana Alokasi Keputusan RUPS	209.834.515	234.438.265
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	36.646.500	52.256.000
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.735.101	3.184.744
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	440.211	209.202
SUBJUMLAH	<u>248.656.327</u>	<u>290.088.211</u>
PENGELUARAN KAS UNTUK :		
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan	(40.000.000)	(51.500.000)
Penyaluran Bina Lingkungan	(210.129.412)	(233.781.400)
Beban Administrasi dan Umum	(385.000)	(403.694)
Pembayaran Pajak	(86.842)	(38.486)
SUBJUMLAH	<u>(250.601.254)</u>	<u>(285.723.580)</u>
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI	<u>(1.944.927)</u>	<u>4.364.631</u>
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	(1.944.927)	4.364.631
Kas dan Bank pada Awal Tahun	5.245.161	880.530
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u><u>3.300.234</u></u>	<u><u>5.245.161</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Informasi Umum PKBL

a. Pendirian dan Informasi Umum

Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Indra Karya (Persero) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 006/KPTS/IK/1996. Unit PKBL merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui Pemanfaatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba perusahaan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan BUMN dengan Program Bina Lingkungan.

Sasaran dari kegiatan Unit PKBL yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi yang mempunyai penjualan (omset) per tahun maksimal Rp2.500.000.000 atau memiliki kekayaan bersih paling tinggi Rp500.000.000 di luar tanah dan bangunan.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk kegiatan Unit PKBL berasal dari :

- Bagian Pemerintah atas laba BUMN maksimal 2% (dua persen) dari laba setelah pajak.
- Hasil jasa administrasi, bunga deposito dan/atau jasa giro dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan setelah dikurangi beban operasional.
- Pelimpahan dan Program Kemitraan dari BUMN, jika ada.

Aktivitas pembinaan kepada mitra binaan, meliputi :

- Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen serta ketrampilan teknis produksi, dan
- Pemasaran dan promosi hasil produksi.

Dengan demikian dipandang perlu meningkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program Bina Lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 1 Januari 2017;
2. Perubahan Kedua: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 5 Juli 2017; dan
3. Perubahan Ketiga: PER - 02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 2 April 2020.

Pada tanggal 2 April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/4/2020 yang diberlakukan mulai tahun buku 2020 atas perubahan ketiga peraturan No PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sebagai berikut:

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- a) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Badan Hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya disebut penyalur;
- b) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (nilai penuh); dan
- c) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

b. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Unit Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT Indra Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/KPTS/IKA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, struktur organisasi Unit PKBL adalah sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ketua	: Hanung Priyatna	Hanung Priyatna
Wakil Ketua	: Bambang Palgunadi	--
Sekretaris	: Nita Rachmawati Syafitri	--
Bendahara	: Indri Widhoretno	Indri Widhoretno

Pengelolaan PKBL tersebut bertugas antara lain sebagai berikut :

- Menyusun RKAP, laporan bulanan, triwulan dan tahunan Direksi ke Kementerian BUMN;
- Melakukan seleksi dan rekomendasi untuk calon mitra binaan;
- Menyalurkan dan melakukan penagihan angsuran pinjaman mitra binaan;
- Melakukan pembinaan kepada mitra binaan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mitra binaan;
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk melakukan pemetaan dan pembinaan lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan berada;
- Melakukan *monitoring* pembinaan lingkungan dan masyarakat;
- Mengadministrasikan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan PKBL dalam penyusunan laporan ini.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana PKBL disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/WK/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank, dan deposito berjangka dengan jangka jatuh tempo tiga bulan atau kurang, serta tidak digunakan sebagai jaminan.

c. Alokasi Penyisihan Piutang, Pinjaman Khusus dan Piutang Mitra Binaan

Kolektibilitas dari piutang dinilai pada setiap akhir periode laporan dengan metode analisa umur piutang (*aging schedule*). Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan ketentuan, sesuai dengan Lampiran II Aspek Administrasi poin 3d Kepmen BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Kepmen BUMN No. Per.09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

<u>No.</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Keterangan</u>	<u>% Kerugian</u>
1	Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo.	Lancar	0%
2	Keterlambatan pembayaran melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.	Kurang Lancar	25%
3	Keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Diragukan	75%
4	Keterlambatan pembayaran angsuran telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran	Macet	100%

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

d. Investasi

Investasi yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan hanya investasi sementara dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan serta tidak digunakan sebagai jaminan.

e. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada laporan aktivitas PKBL selama masa manfaatnya.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap dapat dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Bangunan	5%
Kendaraan	12.5%
Inventaris dan Kendaraan	25%

Beban pemeliharaan diakui pada saat terjadinya; pemugaran, dan penambahan dalam jumlah signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.16 (Revisi) "Aset Lain-lain", dikapitalisasi ke akun aset tetap yang bersangkutan. Jika aset tetap tidak dapat digunakan lagi, aset tersebut direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan atau kerugian yang terjadi disajikan dalam laporan aktivitas pada tahun yang bersangkutan.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

g. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman. Besarnya alokasi penyisihan adalah 100% dari saldo piutang bermasalah.

h. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi oleh tujuan tertentu.

i. Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendanai PKBL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

j. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui dalam Laporan Keuangan Unit PKBL, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual. Alokasi dari BUMN Pembina diakui pada saat RUPS menetapkan alokasi besarnya laba untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain diakui pada saat terjadi transfer dana dari unit PKBL lain. Sumbangan diakui pada saat diterima oleh Unit PKBL. Penggantian Beban Operasional diakui pada saat diterima penggantian dana.

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lainnya

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

k. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui dalam Laporan Aktivitas Unit PKBL, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual maka beban akan dicatat/diakuai pada saat terjadinya transaksi atau kejadian. Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset.

Beban Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah beban yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas dan Bank

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Bank		
Program Kemitraan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2,933,676	4,665,306
Bina Lingkungan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	<u>366,558</u>	<u>579,855</u>
Jumlah	<u><u>3,300,234</u></u>	<u><u>5,245,161</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kas dan bank Unit PKBL PT Indra Karya (Persero) yang dijamin.

4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Saldo awal dana Bina Lingkungan	--	1,119,964
Penyaluran BUMN Peduli	<u>--</u>	<u>(1,119,964)</u>
Jumlah	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>

5. Piutang Alokasi Laba kepada BUMN Pembina

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Program Kemitraan		
Saldo awal tahun	--	--
Alokasi laba menurut keputusan RUPS	--	--
Realisasi	<u>--</u>	<u>--</u>
Subjumlah	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp	Rp
Program Bina Lingkungan		
Saldo awal tahun	--	--
Alokasi laba menurut keputusan RUPS	209,834,515	234,438,265
Realisasi	<u>(209,834,515)</u>	<u>(234,438,265)</u>
Subjumlah	<u>--</u>	<u>--</u>
Jumlah	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>

6. Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Bersih

Piutang pinjaman mitra binaan - bersih diukur dan dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
	Rp	Rp
Pinjaman mitra binaan	170.985.186	167.631.686
Dikurangi : Penyisihan penurunan nilai	(63.799.686)	--
Jumlah Bersih	107.185.500	167.631.686

Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan unit penyaluran adalah sebagai berikut :

	2020	2019
	Rp	Rp
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	142.959.186	139.605.686
Jawa Timur	17.719.000	17.719.000
Jawa Tengah	10.307.000	10.307.000
Jumlah	170.985.186	167.631.686
Dikurangi : Penyisihan penurunan nilai	(63.799.686)	--
Jumlah Bersih	107.185.500	167.631.686

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut :

	2020	2019
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	--	--
Pembebanan	63,799,686	--
Penghapusan	--	--
Saldo akhir tahun	63,799,686	--

7. Piutang Bermasalah

Merupakan pinjaman macet berasal dari mitra binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman mitra binaan.

	2020	2019
	Rp	Rp
Mutasi piutang bermasalah		
Saldo awal tahun	27,435,935	27,435,935
Penambahan	--	--
Penyisihan penurunan nilai	(27,435,935)	(27,435,935)
Jumlah tercatat	--	--
Mutasi penyisihan penurunan nilai		
Saldo awal tahun	(27,435,935)	(27,435,935)
Penambahan (pemulihan)	--	--
Saldo akhir tahun	(27,435,935)	(27,435,935)

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		
Saldo awal tahun	171,756,883	168,152,251
Penyesuaian tahun lalu	--	--
Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	<u>(62,391,113)</u>	<u>3,604,632</u>
Saldo akhir tahun	109,365,770	171,756,883
Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		
Saldo awal tahun	1,119,964	1,119,964
Kenaikan (penurunan) aset neto pembatasan dari pemberi sumber daya	<u>--</u>	<u>--</u>
Saldo akhir tahun	<u>1,119,964</u>	<u>1,119,964</u>
Jumlah	<u>110,485,734</u>	<u>172,876,847</u>

9. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana Program Kemitraan kepada mitra binaan masing – masing sebesar Rp 1.735.101 dan Rp 3.184.744 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Kemitraan terhitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit PKBL menerapkan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017.

10. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga bank unit PKBL. Pendapatan jasa giro pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp440.211 dan Rp209.202.

11. Penyaluran Bina Lingkungan

Akun ini merupakan dana kegiatan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar proyek yang dikerjakan oleh PT Indra Karya (Persero). Penyaluran dana Bina Lingkungan mencakup dana untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
	Rp	Rp
Bantuan Peningkatan Kesehatan	61,679,412	--
Bantuan Sosial	61,400,000	77,967,000
Bantuan Korban Bencana Alam	40,000,000	--
Bantuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan	38,500,000	88,000,000
Bantuan Sarana Ibadah/ Panti Asuhan	8,550,000	27,874,400
BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2019	--	31,940,000
Bantuan Pelestarian Alam	--	8,000,000
Jumlah	210,129,412	233,781,400

12. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman

Penilaian terhadap kinerja unit PKBL berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan indikator Tingkat Efektifitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman kerja dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok dan bunga) serta pendapatan bunga.

Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Tingkat efektivitas penyaluran dana untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
<u>Jumlah Dana Tersedia (A)</u>		
Saldo Awal Tahun	5,245,161	463,412
Penerimaan Piutang Lain - lain	--	--
Penerimaan Dana PK dari Penyisihan Laba	--	--
Penerimaan Angsuran Pokok Pinjaman	36,646,500	52,256,000
Penerimaan (Pembayaran) Utang Lain - lain	--	--
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	1,735,101	3,184,744
Jumlah	43,626,762	55,904,156
<u>Jumlah Dana Yang Disalurkan (B)</u>		
Pemberian Pinjaman kepada Mitra Binaan	40,000,000	51,500,000
Hibah	--	--
Jumlah	40,000,000	51,500,000
Tingkat Efektifitas Penyaluran Dana = (B)/(A) X 100%	91.69%	92.12%
Skor	3	3

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pinjaman Program Kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja Unit PKBL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (5) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- ii. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- iii. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- iv. Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel daftar penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

Tingkat Pengembalian (%)	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

Berikut adalah perhitungan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

	2020		
	Jumlah	%	Bobot
Lancar	66,096,000	100	66,096,000
Kurang Lancar	20,835,500	75	15,626,625
Diragukan	20,254,000	25	5,063,500
Macet	63,799,686	--	--
	<u>170,985,186</u>		<u>86,786,125</u>
Tingkat Kolektibilitas	<u>50.76%</u>		<u>2</u>
	2019		
	Jumlah	%	Bobot
Lancar	99,408,000	100	99,408,000
Kurang Lancar	2,760,000	75	2,070,000
Diragukan	1,664,000	25	416,000
Macet	63,799,686	--	--
	<u>167,631,686</u>		<u>101,894,000</u>
Tingkat Kolektibilitas	<u>60.78%</u>		<u>2</u>

Tingkat kolektibilitas tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu 50,76% dengan skor 2, sedangkan tahun 2019 tingkat kolektibilitas 60,78% dengan skor 2.

PT INDRA KARYA (PERSERO)
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. Tanggung Jawab Pengelola dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pengelola Unit PKBL PT Indra Karya (Persero) dan telah disetujui oleh Pengelola Unit PKBL PT Indra Karya (Persero) untuk diterbitkan pada tanggal 30 April 2021.